

**PERBANDINGAN STRATEGI PEMBERANTASAN PEREDARAN  
NARKOBA DI INDONESIA DAN BELANDA**

***COMPARISON OF STRATEGIES FOR COMBATING DRUG  
TRAFFICKING IN INDONESIA AND THE NETHERLANDS***

**Grace Bernadette Michelle dan Hery Firmansyah**

**Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [grace.205210256@stu.untar.ac.id](mailto:grace.205210256@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Michelle, Grace Bernadette dan Hery Firmansyah. *Perbandingan Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Belanda*. Lex Generalis. Vol.5. No.1 (2024).

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan global yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Indonesia dan Belanda menghadapi tantangan berbeda dalam pemberantasan narkoba yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan hukum masing-masing. Penelitian ini bertujuan membandingkan strategi pemberantasan narkoba di kedua negara guna menemukan pendekatan yang lebih efektif. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif digunakan untuk mengevaluasi regulasi, kebijakan, dan praktik. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada penegakan hukum dan rehabilitasi, sedangkan Belanda mengadopsi kebijakan toleransi terbatas terhadap penggunaan narkoba tertentu. Kelebihan pendekatan Indonesia terletak pada perlindungan sosial yang ketat, namun terkendala jaringan distribusi narkoba yang kuat. Sementara itu, Belanda berhasil mengurangi pengguna narkoba berat melalui regulasi ketat di sektor tertentu, meski tetap menghadapi tantangan perdagangan ilegal. Kesimpulannya, sinergi pendekatan penegakan hukum dan pendidikan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan pemberantasan narkoba.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Narkoba, Strategi Pemberantasan**

**ABSTRACT**

*Drug abuse poses a global threat to public health and social stability. Indonesia and the Netherlands face distinct challenges in combating drug trafficking, influenced by their respective cultures and legal frameworks. This study aims to compare anti-drug strategies in both countries to identify more effective approaches. A normative juridical method with a comparative approach was employed to evaluate regulations, policies, and practices. Findings reveal Indonesia's emphasis on law enforcement and rehabilitation, while the Netherlands implements a limited tolerance policy for certain drugs. Indonesia's strength lies in its strict social protection measures, but it struggles with entrenched drug distribution networks. Conversely, the Netherlands has successfully reduced heavy drug users through strict regulations in specific sectors, though illegal trade remains a challenge. In conclusion, a synergy of law enforcement and community education approaches is essential for effective drug eradication.*

**Keywords: Drugs, Eradication Strategy, Legal Policy**

## A. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>1</sup> Zat yang terkandung di dalam Narkotika dapat meredakan sampai dengan hilangnya rasa nyeri bahkan menyebabkan ketergantungan bagi para pengguna. Narkotika dikategorikan dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Psikotropika merupakan obat yang akan membantu menyeimbangkan kadar senyawa kimia di otak (neurotransmitter), seperti dopamin, norepinefrin, serotonin, dan gamma aminobutyric acid (GABA) sehingga dapat meringankan gejala gangguan kesehatan mental.<sup>2</sup> Seiring perkembangan zaman, penggunaan narkotika tidak hanya terbatas pada bidang farmasi, tetapi juga telah meluas ke penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini sering ditemui di kalangan remaja maupun masyarakat dewasa.

Narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan isu yang kerap menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Secara umum, zat-zat ini terbagi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan sifat, efek, dan tingkat risiko penyalahgunaannya.<sup>3</sup> Pertama, narkotika, yaitu zat yang berasal dari tanaman atau hasil sintesis kimiawi yang bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat dan memberikan efek pengurangan rasa nyeri. Narkotika terbagi menjadi tiga golongan. Golongan I mencakup zat dengan potensi kecanduan yang sangat tinggi dan tidak digunakan untuk terapi medis, seperti ganja (*Cannabis sativa*), heroin, kokain, dan metamfetamin (sabu). Golongan II meliputi narkotika yang memiliki manfaat pengobatan tetapi tetap berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin, petidin, dan kodein.

---

<sup>1</sup> Humas BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>2</sup> Siloam Hospitals Medical Team, *Mengenal Psikotropika dalam Dunia Media dan Golongannya*, diakses dari <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/mengenal-psikotropika>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>3</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2009, p.11.

Sementara itu, golongan III mencakup narkoba dengan risiko adiksi yang lebih rendah dan sering digunakan dalam dunia medis, seperti kodein dan turunannya. Kedua, psikotropika, yakni zat yang memengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku pengguna. Beberapa psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain ekstasi (MDMA), amfetamin, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), dan ketamin, yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik. Ketiga, bahan adiktif lainnya, yang mencakup zat-zat di luar kategori narkoba dan psikotropika tetapi tetap memiliki potensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah alkohol, nikotin, dan berbagai zat kimia berbahaya lainnya. Pemahaman yang komprehensif mengenai klasifikasi dan dampak dari zat-zat ini sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan serta mendukung penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami penurunan dalam periode dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 hingga 2021, prevalensi pengguna narkoba menembus angka 1,95 persen dari total populasi, atau kurang lebih sebanyak 3,6 juta orang. Akan tetapi, pada periode tahun 2021 hingga 2023, angka tersebut turun menjadi 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri, UNODC telah mencatat bahwa negara ini termasuk dalam kawasan "segitiga emas" dalam jaringan perdagangan narkoba, bersama dengan Australia, Jepang, Malaysia, dan Selandia Baru. Fakta yang lebih memprihatinkannya adalah negara Indonesia berada di posisi ketiga dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, setelah Kolombia dan Meksiko. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi, ujar Bamsuet dalam Seminar Hari Anti Narkoba Internasional yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR), di Surabaya, Senin (28/6/21).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Wijananto, *BNN Klaim Jumlah Pengguna Narkoba Turun*, diakses dari <https://www.rri.co.id/nasional/462916/bnn-klaim-jumlah-pengguna-narkoba-turun>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>5</sup> Aliyudin Sofyan, *Ketua MPR: Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkoba*, diakses dari [https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/#google\\_vignette](https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/#google_vignette), diakses pada 12 November 2024.

Berbeda dengan Belanda sebagai negara dengan jumlah pengguna narkotika terendah di Eropa. 25,7% Penduduk Belanda pernah mencoba Cannabis namun tidak membuat mereka menjadi pengguna narkotika lainnya.<sup>6</sup> Penggunaan narkoba memiliki karakteristik unik dan dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih toleran dibandingkan negara lain. Berdasarkan data terkini, sekitar 25,7% penduduk Belanda menyatakan pernah mencoba narkoba, khususnya ganja. Meski konsumsi narkoba untuk rekreasi secara teknis ilegal, kebijakan *gedoogbeleid* (toleransi) memungkinkan penggunaannya dalam batas tertentu, terutama untuk ganja.

Sejarah penggunaan narkotika di Indonesia sendiri terbilang sangat panjang, dapat ditelusuri hingga waktu yang nyaris dua ribu tahun SM. Pada tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau dikenal dengan nama opium (candu = *papavor somniferitum*). Bunga opion ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi Samaria dengan ketinggian di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Di masa itulah, banyak beragam bahan adiktif yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, opium tersebut dapat digunakan dalam ritual dan pada pengobatan tradisional. Namun dalam perkembangan selanjutnya, opium tersebut disalahgunakan dalam berbagai bentuk. Pada abad ke-19, masalah usaha penanaman opium semakin berkembang dengan ditemukan morfin dan heroin sebagai hasil olahan dari opium. Apalagi morfin pertama kali diketahui sebagai obat pereda nyeri ternyata disalahgunakan untuk berbagai kebutuhan, dan heroin yang diproses dari morfin menjadi lebih adiktif. Dengan bantuan dari badan pengatur yang lebih kuat daripada sebelumnya narkoba secara hukum sudah diatur perkembangan pasarnya tetap berkelanjutan di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang telah dikenal luas sebagai "kampung narkoba", sebuah julukan yang merujuk pada tingginya frekuensi transaksi jual beli narkoba yang terjadi di kawasan tersebut. Meskipun sering kali menjadi sasaran operasi dan penggerebekan oleh aparat kepolisian, kampung-kampung ini tetap menjadi tempat peredaran narkoba yang sulit diberantas. Meski upaya penegakan hukum dilakukan secara intensif, dengan penggerebekan yang melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian & Badan Narkotika Nasional (BNN),

---

<sup>6</sup> Maidina Rahmawati, *Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika*, diakses dari <https://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/>, diakses pada 12 November 2024.

kenyataannya peredaran narkoba di daerah-daerah ini terus berlangsung. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan distribusi narkoba yang ada, serta bagaimana budaya dan kondisi sosial-ekonomi di beberapa kawasan dapat mendukung berlanjutnya kegiatan ilegal tersebut. Bahkan, meskipun banyak pelaku yang ditangkap, siklus perdagangan narkoba ini seolah tidak pernah berhenti, mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan narkoba di tingkat lokal maupun nasional.

Indonesia memiliki sejumlah wilayah yang dikenal sebagai kawasan rawan terhadap aktivitas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>7</sup> Wilayah-wilayah ini sering kali menjadi perhatian utama aparat penegak hukum dan masyarakat karena tingginya intensitas peredaran barang haram tersebut. Di Sumatra Selatan, kawasan Tangga Buntung di Palembang telah lama dikenal sebagai salah satu titik kritis perdagangan narkoba. Di Jakarta, Kampung Boncos mencuat sebagai daerah yang disinyalir memiliki aktivitas peredaran narkoba yang cukup intensif. Sementara itu, di Medan, Kampung Kubur menjadi sorotan sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kejahatan narkoba. Tidak hanya itu, di wilayah Indonesia bagian timur, Kampung Sapiria di Makassar juga mendapat perhatian serupa karena aktivitas peredaran narkoba yang kerap terjadi di sana. Begitu pula di Surabaya, Jalan Kunti tercatat sebagai salah satu kawasan yang memiliki reputasi buruk terkait peredaran narkoba. Kawasan-kawasan ini tidak hanya mencerminkan masalah hukum semata, tetapi juga mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Selain di Indonesia, berdasarkan laporan "Perspektif Tentang Narkoba" yang meneliti 60 kota Eropa dengan mengukur kadar obat pada air limbah dan berfokus pada obat terlarang, di luar dari ganja, *The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions* (Pusat Pemantauan Obat dan Ketergantungan Obat Eropa) memproyeksikan kadar obat terlarang dan metabolitnya diekskresikan melalui urin di pabrik pengolahan air limbah di 10 negara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dian Nita, *5 Daerah di Indonesia yang Terkenal Sebagai Kampung Narkoba*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/219533/5-daerah-di-indonesia-yang-terkenal-sebagai-kampung-narkoba?page=all>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>8</sup> Deutsche Welle, *Inilah Narkoba yang Populer di Eropa*, diakses dari <https://www.dw.com/id/inilah-kota-kota-di-eropa-pengguna-narkoba-tertinggi/a-42883913>, diakses pada 12 November 2024.

Penggunaan kokain paling sering ditemukan di kota-kota Eropa Barat dan juga Eropa Selatan, seperti di Belanda, Belgia, Inggris, dan juga Spanyol. Di antara kota-kota tersebut, di Spanyol khususnya pada kota Barcelona mencatatkan jumlah pengguna kokain tertinggi, diikuti oleh Zurich di Swiss dan Antwerp di Belgia. Sebaliknya, analisis menunjukkan bahwa di sebagian besar kota di Eropa Timur, tingkat penggunaan kokain sangat rendah sehingga dapat dianggap tidak signifikan. Tingkat deteksi amfetamin dalam air limbah menunjukkan perbedaan yang signifikan dari berbagai lokasi penelitian, angka penggunaan tertinggi ditemukan pada kota-kota di Eropa bagian utara dan timur, salah satunya Berlin. Sebaliknya, di kota-kota Eropa bagian selatan ditemukan angka penggunaan amfetamin jauh lebih rendah. Beberapa kota dengan tingkat penggunaan amfetamin tertinggi antara lain Eindhoven di Belanda, Antwerp Zuid di Belgia, dan Saarbrücken di Jerman. Penggunaan metamfetamin terkonsentrasi terutama di wilayah timur Jerman, dengan kota-kota seperti Chemnitz dan Erfurt berada di urutan teratas, diikuti oleh Republik Ceko dan Slovakia. Penggunaan metamfetamin juga mengalami peningkatan di Siprus. Sementara itu, di kota-kota lainnya, tingkat penggunaannya sangat rendah. Kota-kota dengan tingkat penggunaan metamfetamin tertinggi antara lain Chemnitz dan Erfurt di Jerman, serta Budweis di Republik Ceko.

Penggunaan ekstasi (MDMA) tertinggi terdeteksi pada air limbah kota-kota di Belgia, Jerman, dan Belanda. Melalui temuan ini, terlihat bahwa Amsterdam menduduki peringkat pertama di Eropa, yang dua kota lain dari Belanda juga termasuk ke dalam empat besar. Tren jangka panjang menunjukkan di sebagian besar kota, kadar ekstasi dalam air limbah semakin meningkat bahkan melonjak pada tahun 2017, dengan lonjakan terbesar terjadi di Antwerp dan Amsterdam. Meski penggunaan ekstasi sempat menurun pada awal hingga pertengahan dekade 2000-an. Kota-kota dengan tingkat penggunaan ekstasi tertinggi adalah Amsterdam dan Eindhoven di Belanda, serta Antwerp di Belgia. Selain itu, analisis air limbah tidak hanya untuk menghasilkan pola geografis, tetapi juga pola temporal, karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi fluktuasi dalam narkoba-konsumsi yang bergantung pada waktu, khususnya dengan interval waktu yang singkat dari satu minggu. Lebih dari tiga perempat kota menunjukkan tingkat penggunaan narkoba yang lebih tinggi selama akhir pekan (Jumat sampai Senin) daripada saat hari kerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumennya pada akhir pekan adalah pola narkoba, yang mungkin berhubungan dengan kebanyakan orang tidak bekerja dan mengalihkan bentuk-bentuk rekreasi yang mungkin dilakukan pada akhir pekan. Ada satu pengecualian yang pertama adalah amfetamin, yang ternyata tidak memiliki tingkat narkoba yang lebih tinggi selama akhir pekan dibandingkan hari kerja. Temuan tersebut menunjukkan apa yang disebut pola konsumsi narkoba yang berbeda bergantung pada cabang judi, untuk membantu penegakan hukum dalam melaksanakan kebijakan pencegahan yang lebih efisien terhadap kebiasaan yang benar.

Berlandaskan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyebar secara signifikan di berbagai wilayah di Belanda, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima kota utama yang menjadi pusat peredaran dan perdagangan narkoba di negara tersebut. Kota-kota tersebut meliputi Amsterdam, yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi sekaligus destinasi wisata internasional; Rotterdam, sebagai pelabuhan terbesar di Eropa yang kerap menjadi jalur transit perdagangan ilegal; Eindhoven, kota teknologi yang tidak luput dari aktivitas perdagangan narkoba; Utrecht, pusat pendidikan dan kebudayaan yang juga menghadapi tantangan terkait peredaran narkoba; serta Antwerp, yang meskipun secara administratif berada di Belgia, memiliki kedekatan geografis dengan Belanda dan kerap terhubung dalam jaringan perdagangan narkoba lintas negara.

Perkembangan masalah peredaran narkoba yang semakin memprihatinkan di beberapa wilayah dunia, termasuk di Indonesia dan Belanda, mendesak bahwa perhatian dan tindakan serius perlu diambil oleh semua pihak. Di Indonesia, walaupun kasus pengguna menurun, masalah peredaran narkoba masih tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan para pengedar masih terus beroperasi. Banyak tindak pemberantasan yang ditekan, namun sulit dikurangi karena semakin memperkuat jaringan distribusi dan merambah faktor-faktor sosial ekonomi pendukungnya. Sisi lain, Belanda, meskipun dikenal dengan kebijakan yang lebih humanis terhadap konsumsi beberapa narkoba terpilih, masih memiliki kendalanya dalam hal mengontrol peredaran narkoba ilegal. Indonesia dan Belanda memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi peredaran narkoba. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya budaya, kebijakan hukum dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah membandingkan strategi pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia dan Belanda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memberantas peredaran narkoba di suatu negara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan, serta berkontribusi dengan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah narkoba di kedua negara.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada peninjauan kaidah norma hukum positif.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi dan/atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Istilah "komparasi" berasal dari bahasa Inggris "*compare*," yang berarti membandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan antara dua konsep atau lebih. Dalam penggunaan metode komparasi, peneliti bertujuan untuk menarik kesimpulan dengan cara membandingkan pendapat, ide, dan pemahaman yang ada, yang berguna untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan antara berbagai standar atau konsep yang dianalisis. Penulis hendak membandingkan fenomena, regulasi, dan praktik yang diterapkan di Indonesia dan Belanda dalam pemberantasan peredaran narkoba.

## **B. PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi yang luas tentang narkotika, dalam cakupan zat-zat yang terlarang seperti kokain, ganja, ekstasi, heroin, dan berbagai jenis obat-obatan ilegal. Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk produksi, pengedaran, dan penyalahgunaan narkotika, serta menetapkan kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Untuk mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika, undang-undang memberlakukan sanksi yang sangat berat, seperti penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dalam jangka waktu yang panjang, serta denda yang signifikan, bahkan sampai dengan hukuman mati.

---

<sup>9</sup> J. Matheus dan A. Gunadi, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan dengan KPPU*, JUSTISI, Vol.10, No.1 (2023).

Aturan-aturan tersebut ditentukan berdasarkan peran pelaku dalam tindakan ilegal tersebut, jenis narkoba, dan besarnya jumlah yang ditemukan. Selain hukuman pidana, Undang-Undang ini juga mendorong program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang telah ditangkap, dengan tujuan utama untuk fokus memulihkan kondisi fisik dan psikologis pada pengguna narkoba. Dalam rangka pemberantasan narkoba, Undang-Undang mempercayakan wewenang kepada para aparat penegak hukum dan juga lembaga pemerintah bersangkutan untuk melaksanakan penyelidikan, penindakan, dan pengawasan terhadap segala kegiatan mencurigakan dengan melibatkan narkoba.

Para bandar narkoba dijatuhi hukum yang sangat berat menurut Undang-Undang Narkoba. Bandar narkoba adalah seorang yang melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi bandar narkoba adalah Pasal 114 hingga Pasal 117 Undang-Undang Narkoba. Sementara pengedar narkoba adalah seseorang yang terlibat dalam distribusi atau penyalahgunaan narkoba, namun dalam jumlah yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan para bandar narkoba. Hukuman untuk pengedar narkoba diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Narkoba, yang menetapkan hukuman penjara dengan durasi minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda yang berkisar antara minimal 1 miliar rupiah hingga maksimal 10 miliar rupiah. Sedangkan pengguna narkoba adalah individu yang mengonsumsi narkoba untuk keperluan pribadi. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengguna narkoba adalah Pasal 127 hingga Pasal 132 Undang-Undang Narkoba. Pada Pasal 127 mengatur bahwa pengguna narkoba yang tertangkap dengan jumlah narkoba di bawah ambang batas tertentu akan dikenakan hukuman rehabilitasi. Pasal 128, bagi yang ditangkap dengan jumlah narkoba melebihi ambang batas yang ditentukan, mendapatkan hukuman berupa penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga 800 juta rupiah. Pasal 129 memberikan hukuman lebih berat bagi pengguna yang membawa narkoba di atas ambang batas dan terbukti terlibat dalam tindak pidana lain, yakni penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara itu, pada Pasal 132 bagi pengguna narkoba dengan jumlah narkoba melebihi ambang batas dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya, wajib untuk direhabilitasi.

Penanggulangan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan usaha yang dilakukan untuk menegakkan hukum terkait penggunaan, produksi, sampai dengan peredaran narkoba secara ilegal, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal sebagai strategi penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga elemen utama yang saling melengkapi. Pertama, penerapan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan. Kedua, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan tanpa melibatkan sanksi pidana, seperti melalui program edukasi, peningkatan kesejahteraan sosial, atau penguatan institusi keluarga dan komunitas. Ketiga, upaya mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap isu-isu terkait kejahatan dan pemidanaan, yang dapat dilakukan secara efektif melalui peran media massa sebagai alat komunikasi publik. Ketiga elemen ini, jika diterapkan secara terpadu, diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menurunkan tingkat kejahatan dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya mencegah kejahatan sebelum terjadi.<sup>10</sup>

Guna mengatasi permasalahan peredaran gelap narkoba di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Regulasi ini disusun dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa penggunaan narkoba hanya diperuntukkan bagi kepentingan yang sah, seperti pelayanan kesehatan, penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi. Lebih dari itu, undang-undang ini juga menitikberatkan upaya komprehensif yang meliputi pencegahan peredaran narkoba secara ilegal, perlindungan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan jaringan perdagangan gelap narkoba. Selain langkah-langkah represif, undang-undang ini memberikan perhatian khusus pada aspek rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, bagi individu yang terlibat sebagai pengguna maupun pecandu narkoba, sebagai bagian dari pendekatan yang lebih humanis dan bertujuan memulihkan mereka ke kehidupan yang produktif di masyarakat.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, p.23.

Di Belanda, istilah "coffee shops" memiliki makna yang berbeda dari pengertian umumnya di negara lain. Tempat yang disebut sebagai coffee shop di sana tidak selalu berfokus pada penjualan kopi, bahkan dalam beberapa kasus, mereka sama sekali tidak menjual kopi. Sebaliknya, coffee shops ini lebih dikenal sebagai tempat yang menyediakan *soft drugs*, seperti marijuana, secara legal di bawah aturan tertentu. Fenomena unik ini menjadi perhatian akademik dan kajian hukum. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mr. Dr. Joost Nan, seorang pakar dari Erasmus School of Law, dalam perkuliahan tamu yang membahas isu-isu kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada hari Selasa, 18 Oktober 2022. Melalui paparannya, Prof. Nan mencoba memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep coffee shops ini, termasuk bagaimana regulasi terkait diterapkan dalam konteks hukum dan masyarakat di Belanda.<sup>11</sup> Toleransi khusus yang diterapkan di Belanda hanya berlaku jika memperoleh izin dan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Persyaratan ini mengharuskan "coffee shops" yang menjual *soft drugs* untuk mematuhi sejumlah aturan, seperti larangan menjual alkohol, tidak melayani pembeli yang masih di bawah umur, tidak menjual kepada turis, serta larangan melakukan promosi atau iklan.

Selain itu, mereka dilarang menjual *hard drugs*, diwajibkan menjaga ketertiban umum, membatasi penjualan maksimal lima gram per orang per hari, dan tidak boleh menyimpan lebih dari lima ratus gram di toko. Jika ada pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut, semua penjualan yang dilakukan sejak toko dibuka akan dianggap ilegal, dan pihak berwenang akan memberikan sanksi sesuai hukum pidana serta melakukan penyitaan. Pemberian obat sesuai *Opium Act* yang benar di apotek diperlukan demi keselamatan pasien dan membatasi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Panduan pemberian obat dalam *Opium Act* memuat penjelasan lebih lanjut mengenai syarat pemberian yang benar. Panduan ini harus mengatasi kebingungan para apoteker tentang penerapan dan pengawasan UU Narkotika dan menarik perhatian pada kemungkinan administrasi digital.

---

<sup>11</sup> Dean Rizqullah Risdaryanto, *Pakar Criminal Law Bahas Kebijakan Toleransi Soft Drug dan Coffeeshops di Negeri Belanda*, diakses dari <https://fh.unair.ac.id/pakar-criminal-law-bahas-kebijakan-toleransi-soft-drug-dan-coffeeshops-di-negeri-belanda/>, diakses pada 12 November 2024.

Inspektorat Kesehatan dan Pemuda (IGJ) ingin menghentikan penyalahgunaan akibat penerapan Undang-Undang Opium yang salah dan kecanduan di kalangan penyedia layanan kesehatan dan telah mendenda apoteker sejak tahun 2019 karena salah mendaftarkan opioid.

Sejatinya kategori narkoba dibedakan menjadi dua kelompok utama: soft drugs dan hard drugs. Soft drugs meliputi ganja dan produk-produk terkait, yang dianggap memiliki risiko kesehatan dan potensi kecanduan yang lebih rendah dibandingkan dengan narkotika lainnya. Penjualan ganja diatur secara ketat melalui "*coffee shops*" yang harus mematuhi sejumlah aturan, seperti tidak menjual hard drugs, tidak mempromosikan penggunaan narkoba, menjual maksimal 5 gram per orang, dan tidak melayani pelanggan di bawah usia 18 tahun. Sementara itu, hard drugs mencakup zat-zat seperti heroin, kokain, amfetamin, LSD, dan ekstasi. Penggunaan, kepemilikan, dan perdagangan hard drugs dilarang keras oleh hukum, dan mereka yang terlibat dapat dikenakan sanksi yang berat, baik berupa hukuman penjara maupun denda yang signifikan. Pengedar narkoba yang terlibat dalam perdagangan hard drugs dapat dikenai hukuman penjara yang panjang, dengan sanksi yang bisa mencapai 12 tahun atau lebih, tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat. Sementara itu, untuk soft drugs, penjualan atau distribusi ganja di luar aturan yang berlaku di *coffee shops* dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara hingga satu bulan untuk pelanggaran ringan. Namun, bagi pengedar yang melakukan pelanggaran berulang kali, sanksi yang dijatuhkan bisa lebih berat.

Adapun terdapat strategi atas pemberantasan peredaran narkoba yang dimiliki oleh Indonesia, yakni menegakkan peraturan yang berlaku melalui aparat penegak hukum sampai kepada aktif dalam *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. ASEAN sendiri dikenal sebagai kawasan dengan tingkat kejahatan narkotika yang tinggi, yang mana bahkan sering disebut sebagai pusat industri narkotika. ASEAN kemudian telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara mengikuti serangkaian pertemuan yang dimulai pada tahun 1972. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, terbentuk berbagai komite, salah satunya yakni *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*, yang berfokus pada lingkup penanganan peredaran narkotika ilegal.

Berbagai upaya dan tindakan telah diambil dalam menangani permasalahan Narkotika, seperti pendidikan dan pelatihan di bidang obat-obatan, rehabilitasi, pertukaran data dan informasi di bidang penegakan hukum dan tren perdagangan narkotika, modus operandi, serta penelitian, termasuk program pengembangan alternatif dari penanaman tumbuhan ilegal.<sup>12</sup>

Penulis berfokus ke dalam dua faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi pemberantasan narkoba pada suatu negara, yakni penerapan regulasi yang tegas dan peran keluarga serta masyarakat. Penanganan peredaran narkoba di Indonesia terus menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan kejahatan terkait narkotika. Salah satu indikator tingginya aktivitas penegakan hukum adalah laporan dari Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2024 yang mencatat lebih dari 33.924 kasus terkait kejahatan dan peredaran narkoba. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai tantangan masih ada, aparat penegak hukum telah bekerja keras untuk memerangi peredaran narkoba di tanah air. Penanganan yang intensif ini mencakup berbagai langkah, mulai dari pengungkapan jaringan sindikat narkoba hingga operasi penyitaan barang bukti. Aktivitas yang tinggi dalam penegakan hukum ini juga mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak buruk narkoba terhadap masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada diterapkan secara tegas dan konsisten.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu dan ekstasi. Sementara Polri menindak lebih 3.000 kasus narkoba selama September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba lebih banyak daripada jumlah kasus yang ditangani kepolisian. Tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak yaitu, Sumatera Utara dengan 1.192 kawasan; Jawa Timur sebanyak 1.162 kawasan; dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba. Semakin berkembangnya kejahatan narkotika baik di tingkat global ataupun nasional tidak terlepas dari keuntungan yang dihasilkan. Hasil penelitian *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa perputaran uang kejahatan transnasional didominasi oleh "bisnis" dari narkotika yang mencapai 85%.

---

<sup>12</sup> Humas BNN, *International Conference : Asean Work Plan on Securing Asean Community Against Illicit Drugs 2016 – 2025*, dari <https://bnn.go.id/international-conference-asean-work-plan-on-securing-asean-community-against-illicit-drugs-2016-2025/>, diakses pada 12 November 2024.

Besarnya perputaran uang ini juga rawan untuk mendukung kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme. Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprediksi perputaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp. 400 triliun.

Pemerintah Belanda telah memperkuat upaya penegakan hukum dan tindakan terhadap jaringan narkoba, termasuk dengan meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan utama serta menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk pertukaran informasi intelijen. *A recent study by CBS reveals that in 2021, the total value added by illegal activities to the Dutch economy was €4.5 billion, accounting for 0.5% of GDP. The largest contribution came from the production and trade of cannabis, followed by activities linked to cocaine and synthetic drugs. However, there is much more money involved in these illegal activities than is allocated to the Dutch economy.*<sup>13</sup> Dalam upaya memberantas narkoba, keluarga dan pendidikan memegang peran penting. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan perilaku individu, termasuk dalam hal penggunaan narkoba. Dalam keluarga yang solid, komunikasi yang baik, pemahaman tentang bahaya narkoba, dan lingkungan yang sehat dapat mencegah anak-anak dan remaja tergoda untuk mencoba narkoba.<sup>14</sup> Orang tua sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam sebuah keluarga, harus mampu untuk memberikan teladan bagi anak-anak. Terlebih lagi, ketika anak sudah beranjak semakin dewasa, peran orang tua harus lebih dalam hal mengawasi pergaulan anak mereka.

Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dalam konteks keluarga, orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua memiliki peran krusial dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko narkoba kepada generasi muda. Dengan pendidikan yang tepat mengenai dampak negatif narkoba,

---

<sup>13</sup> Sjoerd Hooijmaaijers dan Sander Ijmker, *Estimating Illegal Activities in the National Accounts*, diakses dari <https://www.cbs.nl/en-gb/longread/de-nederlandse-economie/2024/estimating-illegal-activities-in-the-national-accounts/4-illegal-activities>, diakses pada 12 November 2024.

<sup>14</sup> Pemerintah Desa Kersagalih, *Pentingnya Peran Keluarga dalam Mencegah Penggunaan Narkoba: Pelajaran dari Desa Kersagalih*, diakses dari <https://kersagalih.desa.id/pentingnya-peran-keluarga-dalam-mencegah-penggunaan-narkoba-pelajaran-dari-desa-kersagalih/>, diakses pada 12 November 2024.

anggota keluarga akan lebih sadar dan mampu membuat keputusan yang bijak untuk menghindarinya. Selain itu, pendidikan tentang narkoba juga mencakup informasi mengenai tanda-tanda dan gejala penggunaan, cara mengenali pengaruh lingkungan yang berisiko, serta informasi tentang metode pengobatan dan rehabilitasi bagi mereka yang sudah terjerat narkoba. Di Desa Kersagalih, upaya pendidikan tentang narkoba tidak hanya dilakukan di lingkungan keluarga, tetapi juga melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan lembaga sosial setempat, yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Peran kepala sekolah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat penting, dimulai dengan perencanaan yang matang. Perencanaan ini dapat berupa penyusunan jadwal kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, dalam tahap pengorganisasian, kepala sekolah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan menyusun berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Setelah itu, tahap pelaksanaan dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti penyuluhan, sosialisasi, ceramah, dan lain-lain, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Terakhir, kepala sekolah juga perlu melakukan pengawasan untuk memastikan setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai target yang diharapkan.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pemberantasan peredaran narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan hukum, masyarakat, dan pendidikan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat, dengan sanksi tegas bagi pelanggar dan program rehabilitasi untuk pengguna. Upaya ini didukung oleh pengawasan ketat dan kerjasama antara kepolisian, BNN, dan masyarakat. Keberhasilan pemberantasan narkoba sangat dipengaruhi oleh penerapan regulasi yang konsisten dan kesadaran masyarakat, seperti yang terlihat dari lebih dari 33.924 kasus narkoba yang ditangani Polri pada 2024. Keberhasilan pemberantasan narkoba dipengaruhi oleh pendidikan dan peran keluarga dalam membentuk kesadaran sejak dini.

Pendidikan di sekolah mengenai bahaya narkoba dan pengawasan keluarga sangat penting untuk mencegah generasi muda terjerat narkoba. Penanggulangan peredaran narkoba juga memerlukan kerjasama internasional, seperti yang dilakukan Belanda dalam pengawasan ketat terhadap penjualan narkoba di coffee shops. Selain itu, peran pemerintah dalam menyediakan rehabilitasi dan edukasi masyarakat sangat krusial. Oleh karena itu, keberhasilan strategi pemberantasan narkoba sangat dipengaruhi oleh regulasi yang kuat, komitmen penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antar lembaga dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. (Jakarta: Esensi).

### Publikasi

- Azka, Nadhifah Thufailah. dan Budi Hermono. *Tinjauan Yuridis Objek pada Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Apartemen yang di Tawarkan dengan Sistem Pre Project Selling*. NOVUM: Jurnal Hukum. Vol.9. No.3 (2022).
- Halim, Arivan. *Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang dalam Pre Project Selling*. Justice Voice. Vol.1, No.2 (2022).
- Matheus, Juan. dan Ariawan Gunadi. *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan dengan KPPU*. JUSTISI, Vol.10. No.1 (2023).

### Website

- Deutsche Welle. *Inilah Narkoba yang Populer di Eropa*. diakses dari <https://www.dw.com/id/inilah-kota-kota-di-eropa-pengguna-narkoba-tertinggi/a-42883913>. diakses pada 12 November 2024.
- Hooijmaaijers, Sjoerd. dan Sander Ijmker. *Estimating Illegal Activities in the National Accounts*. diakses dari <https://www.cbs.nl/en-gb/longread/deniederlandse-economie/2024/estimating-illegal-activities-in-the-national-accounts/4-illegal-activities>. diakses pada 12 November 2024.
- Humas BNN. *International Conference : Asean Work Plan on Securing Asean Community Against Illicit Drugs 2016 – 2025*. diakses dari <https://bnn.go.id/international-conference-asean-work-plan-on-securing-asean-community-against-illicit-drugs-2016-2025/>. diakses pada 12 November 2024.
- Humas BNN. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. diakses pada 12 November 2024.
- Nita, Dian. *5 Daerah di Indonesia yang Terkenal Sebagai Kampung Narkoba*. diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/219533/5-daerah-di-indonesia-yang-terkenal-sebagai-kampung-narkoba?page=all>. diakses pada 12 November 2024.
- Pemerintah Desa Kersagalih. *Pentingnya Peran Keluarga dalam Mencegah Penggunaan Narkoba: Pelajaran dari Desa Kersagalih*. diakses dari <https://kersagalih.desa.id/pentingnya-peran-keluarga-dalam-mencegah-penggunaan-narkoba-pelajaran-dari-desa-kersagalih/>. diakses pada 12 November 2024.

- Rahmawati, Maidina. *Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika*. diakses dari <https://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/>. diakses pada 12 November 2024.
- Risdaryanto, Dean Rizqullah. *Pakar Criminal Law Bahas Kebijakan Toleransi Soft Drug dan Coffeeshops di Negeri Belanda*. diakses dari <https://fh.unair.ac.id/pakar-criminal-law-bahas-kebijakan-toleransi-soft-drug-dan-coffeeshops-di-negeri-belanda/>. diakses pada 12 November 2024.
- Siloam Hospitals Medical Team. *Mengenal Psikotropika dalam Dunia Media dan Golongannya*, diakses dari <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/mengenal-psikotropika>. diakses pada 12 November 2024.
- Sofyan, Aliyudin. *Ketua MPR: Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkoba*. diakses dari [https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/#google\\_vignette](https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/#google_vignette). diakses pada 12 November 2024.
- Wijananto, Agus. *BNN Klaim Jumlah Pengguna Narkoba Turun*. diakses dari <https://www.rri.co.id/nasional/462916/bnn-klaim-jumlah-pengguna-narkoba-turun>. diakses pada 12 November 2024.

### **Sumber Hukum**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.